

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh;
b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dipandang perlu mengatur pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
3. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pernumbuan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil

mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
5. Menteri Teknis adalah Menteri yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan usaha kecil dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II LINGKUP, TATA CARA, DANA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis usaha kecil, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;

- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknis produksi dan pengolahan;
- b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa;
- c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- d. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilakukan dengan :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pemasaran;
- c. Menyediakan saran serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. Memasarkan produk usaha kecil;
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
- g. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil
- h. Memberikan peluang pasar.

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
- d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
- e. Menyediakan modal manajemen usaha kecil;
- f. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, dilaksanakan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- c. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
- g. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
- h. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berupa:

- a. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;
- b. Pencadangan usaha bagi usaha kecil;
- c. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan;
- d. Penyediaan tenaga konsultan profesional;
- e. Penyediaan dana;
- f. Penyediaan teknologi dan informasi;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal 11

(1) Menteri dan atau Menteri Teknis menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil, yang meliputi:

- a. pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan, jasa pertanian, industri, pertambangan dan konstruksi;
- b. pencadangan tempat dan lokasi usaha;
- c. pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat dan karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat turun temurun.

(2) Kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa:

- a. penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana teknologi dan informasi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. advokasi;
- e. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil;

Pasal 13

Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh dunia usaha dan masyarakat, kepada dunia usaha dan masyarakat yang melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan perlakuan di bidang perpajakan berupa diperhitungkannya pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakuakn sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kerja Pajak.

Pasal 14

Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan untuk jangka waktu paling lama tiga Tahun.

BAB III LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari:

- a. lembaga pembiayaan;
- b. lembaga penjaminan;
- c. lembaga pendukung lainnya.

Pasal 16

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui :

- a. penyediaan pendanaan usaha kecil;
- b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberiaan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh Keputusan;
- c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
- e. menyelenggarakan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil;
- g. bimbingan dan bantuan usaha kecil;
- h. loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil.

Pasal 17

Lembaga penjamin memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dbna dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:

- a. perluasan fungsi lembaga penjamin yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjamin baru;
- b. pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjamin yang ada.

Pasal 18

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui:

- a. menyediakan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil;
- b. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha kecil;
- c. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil;
- d. pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 19

- (1) menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri Teknis menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

Untuk menjamin kelancaran program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara perpadu, Menteri dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 46.